

Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif

Aqmarina Khusnul Baiti^{1*}

¹Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

¹aqmarinakb@gmail.com

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code repositions the death penalty from an absolute sanction to a conditional alternative sentence, allowing a probationary period of ten years. This change reflects a paradigm shift from a retributive approach to a more humanistic model that emphasizes the protection of human rights, particularly the right to life, and incorporates the principles of proportionality, individualization, and ultimum remedium in criminal law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, along with qualitative analysis of Articles 100 and 101 of the Criminal Code. The findings indicate that the conditional death penalty aligns with the principles of modern criminal law and constitutional values; however, its implementation faces significant normative and institutional challenges. Clear implementing regulations, evaluation standards, and judicial guidelines are required to ensure consistent application of the law. The readiness of law enforcement personnel, inter-agency coordination, and objective evaluation mechanisms are key prerequisites. The conditional death penalty has the potential to strengthen Indonesia's criminal justice system in line with substantive justice and constitutional protection.

Keywords: *conditional punishment, criminal law reform, death penalty, human rights, national criminal code*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengubah posisi pidana mati dari sanksi mutlak menjadi pidana alternatif yang bersyarat, dengan memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan humanis yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta penerapan asas proporsionalitas, individualisasi, dan ultimum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati bersyarat telah memenuhi prinsip hukum pidana modern dan konstitusionalitas, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan serius dalam aspek normatif dan kelembagaan. Diperlukan regulasi pelaksana, standar evaluasi, dan pedoman yudisial yang jelas agar norma dapat diterapkan secara konsisten. Kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, serta sistem evaluasi yang objektif menjadi prasyarat utama. Penerapan pidana mati bersyarat berpotensi memperkuat sistem pemidanaan Indonesia yang adaptif terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional.

Kata Kunci: *hak asasi manusia, KUHP nasional, pidana mati, pidana bersyarat, reformasi hukum pidana*

***Aqmarina Khusnul Baiti**

Email: aqmarinakb@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia selama lebih dari satu abad merupakan hasil transplantasi sistem hukum pidana kolonial Belanda. Konstruksi normatif dalam sistem tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, budaya hukum nasional, maupun dinamika masyarakat Indonesia kontemporer. Pergeseran paradigma hukum dan tuntutan akan pembaruan sistem pemidanaan mendorong lahirnya kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan sebagai instrumen hukum nasional yang merekonstruksi sistem pidana Indonesia secara holistik. Perubahan ini tidak sekadar bersifat kodifikatif, melainkan mengandung pembaruan substansial atas asas, struktur, dan filsafat hukum pidana nasional (Yulianto et al., 2023). Salah satu isu yang mengalami transformasi konseptual adalah pengaturan mengenai pidana mati.

Pidana mati sebelumnya ditempatkan sebagai bentuk pemidanaan paling berat dan bersifat mutlak dalam KUHP warisan kolonial. Karakter absolut pidana mati menimbulkan permasalahan normatif dan praktis, terutama berkaitan dengan prinsip non-derogable rights dan potensi kekeliruan dalam proses peradilan. Arah perkembangan hukum pidana modern menuntut rekonstruksi terhadap sanksi pidana ini dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. KUHP Nasional menawarkan pendekatan yang lebih progresif melalui konsepsi pidana mati bersyarat yang memberikan masa evaluasi selama sepuluh tahun (Fadilla Amarani Shola, 2023). Mekanisme tersebut membuka peluang bagi negara untuk meninjau ulang kelayakan pelaksanaan pidana mati berdasarkan perubahan perilaku dan keadaan subjek hukum. Reformulasi ini menandai pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan rehabilitatif.

Model pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional merupakan inovasi normatif yang berimplikasi signifikan terhadap sistem pemidanaan. Sistem ini memperkenalkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai pembalasan atas perbuatan, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial dan pengakuan atas kemungkinan perubahan moral pelaku. Pendekatan ini mencerminkan filosofi pemidanaan kontemporer yang lebih adaptif terhadap kompleksitas persoalan sosial dan psikologis pelaku tindak pidana. Aspek ini menjadi krusial dalam menilai kelayakan

pidana mati sebagai bentuk pemidanaan dalam kerangka hukum pidana nasional yang modern (Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, 2023). Oleh karena itu, evaluasi normatif dan implementatif terhadap pidana mati bersyarat menjadi sangat penting dilakukan.

Sanksi pidana mati dalam paradigma hukum pidana klasik didasarkan pada teori retributif yang menekankan asas pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku. Dalam perkembangannya, efektivitas pidana mati sebagai sarana penjeraan dan perlindungan masyarakat mulai diragukan. KUHP Nasional mencoba mengatasi dilema tersebut melalui penerapan pidana mati bersyarat yang memberikan dimensi baru dalam sistem pemidanaan (Arief, 2019). Masa percobaan selama sepuluh tahun membuka ruang untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perubahan perilaku pelaku. Model ini berimplikasi pada perlunya pengaturan yang lebih rinci terkait mekanisme evaluasi dan indikator objektif penilaian. Tanpa kejelasan norma pelaksana, penerapan pidana mati bersyarat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penerapan pidana mati bersyarat menuntut ketersediaan kerangka normatif yang memadai dan dukungan kelembagaan yang kuat. Peran lembaga peradilan menjadi sangat strategis dalam memastikan implementasi pidana mati sesuai dengan semangat kemanusiaan dan prinsip keadilan substantif. Penafsiran atas norma yang mengatur pidana mati harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari multitafsir dan disparitas putusan. Mekanisme evaluasi selama masa percobaan perlu dirancang secara transparan, akuntabel, dan berbasis data objektif. Pengawasan independen oleh lembaga yang kompeten diperlukan untuk menjamin hak-hak konstitusional terpidana tetap terjaga selama masa percobaan (Putri, I. M., Rahmatiar, Y., & Abas, 2023). Dengan demikian, transformasi pidana mati memerlukan harmonisasi antara norma hukum dan sistem kelembagaan.

Ketidakpastian dalam pelaksanaan pidana mati bersyarat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Standar penilaian yang tidak seragam dapat membuka peluang terjadinya diskriminasi dalam pemberlakuan masa percobaan. Kompetensi aparat penegak hukum dalam memahami filosofi dan teknis pemidanaan alternatif menjadi faktor penentu keberhasilan reformulasi ini. Kapasitas kelembagaan perlu diperkuat melalui pelatihan yang sistematis dan berbasis pendekatan multidisipliner. Reformasi hukum pidana tidak hanya menyangkut

perubahan norma, tetapi juga transformasi budaya hukum dan pola pikir aparaturnya penegak hukum (Alias & Suryaningsi, 2022). Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap substansi dan implementasi pidana mati dalam KUHP baru sangat mendesak dilakukan.

Penelitian terdahulu mengenai pidana mati dalam konteks KUHP telah diteliti oleh Baharuddin Badaru (Badaru, 2023) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia pada tahun 2023*. Selanjutnya, Asmak Ul Hosnah dan Clara Auroeria Lyantina Utami (Asmak Ul Hosnah & Clara Auroeria Lyantina Utami, 2024) dengan judul *Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2024*. Penelitian terbaru diteliti oleh Ahmad Ali Rohmatulloh dan Yusuf Saefudin (Ahmad Ali Rohmatulloh, 2025) dengan judul *Pengaturan Pidana Mati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada tahun 2025*. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengkaji keterkaitan antara pidana mati dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kajian tersebut belum secara khusus menganalisis pidana mati sebagai bagian dari model pemidanaan alternatif yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional. Ruang tersebut yang menjadi fokus dalam artikel ini.

Perbedaan yang paling mendasar dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menganalisis mengenai kebijakan terhadap pidana mati sebagai sanksi alternatif yang bersyarat. Pendekatan yang digunakan menggabungkan analisis yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan evaluatif terhadap penerapan pidana mati dalam sistem hukum nasional. Kajian ini juga mempertimbangkan dimensi implementatif, termasuk kebutuhan regulasi turunan dan kesiapan aparat penegak hukum. Penelitian ini berupaya memberikan analisis komprehensif yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga menawarkan pemikiran konstruktif terhadap pembaruan sistem pemidanaan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan. Kelayakan pidana mati bersyarat perlu diuji secara ilmiah untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang bersifat evaluatif. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penerapan pidana mati bersyarat serta menilai konsistensinya dengan

prinsip hak asasi manusia dan keadilan hukum. Analisis difokuskan pada norma Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana nasional. Penelitian ini menawarkan solusi normatif melalui penyusunan regulasi pelaksana, pembentukan pedoman yudisial, dan penguatan pengawasan terhadap masa percobaan pidana mati. Rekomendasi juga mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan berbasis pendekatan hak asasi manusia. Diharapkan artikel ini memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan arah kebijakan pemidanaan Indonesia yang lebih progresif dan konstitusional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rideng, 2013). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan pidana mati dalam perspektif hukum tertulis dan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis model pemidanaan alternatif dalam konteks perkembangan teori hukum pidana modern dan hak asasi manusia. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP 2023, UUD 1945, dan instrumen internasional terkait hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, artikel jurnal, buku teks, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan pidana mati dalam KUHP 2023 (Irwansyah, 2022). Penafsiran ini bertujuan untuk menggali makna substantif dan tujuan normatif dari pengaturan pidana mati bersyarat sebagai bagian dari pembaruan sistem pemidanaan. Selain itu, dilakukan juga analisis komparatif terbatas dengan sistem hukum dari beberapa negara lain yang telah menerapkan model serupa sebagai referensi perbandingan. Hasil analisis disusun secara deskriptif analitis guna menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, teori hukum pidana, serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber bahan hukum dan pengujian logis terhadap konsistensi argumentasi. Dengan

metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang utuh, kritis, dan solutif terhadap pengaturan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dari Prinsip Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya masih menggunakan warisan kolonial. Salah satu bentuk pembaruan yang signifikan terletak pada pengaturan pidana mati sebagai pidana alternatif. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan landasan normatif bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun (Arwansyah et al., 2021). Pengaturan ini memberikan peluang bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku sebagai dasar evaluasi pelaksanaan pidana. Mekanisme ini merupakan bentuk inovasi normatif yang menggeser sifat absolut dari pidana mati. Regulasi tersebut memunculkan dimensi baru dalam sistem pemidanaan nasional yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Formulasi pidana mati bersyarat menjadi bentuk konkret transisi dari sistem retributif menuju sistem rehabilitatif.

Model pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai sanksi utama yang bersifat final. Penyusunan ketentuan pidana mati bersyarat menunjukkan respons terhadap perkembangan hukum pidana modern yang menekankan nilai keadilan substantif. KUHP baru menempatkan pidana mati dalam posisi subordinat terhadap prinsip penghormatan terhadap hak hidup dan potensi resosialisasi narapidana (Nurhafiza Nurhafiza et al., 2023). Hal ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan yang memberikan ruang evaluatif. Konsep ini memiliki dimensi etik dan yuridis yang mengakui nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka sistem pemidanaan. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan asas subsidiaritas pemidanaan yang menekankan bahwa pidana berat hanya diterapkan sebagai upaya terakhir. Posisi pidana mati dalam KUHP baru menempatkannya sebagai ultimum remedium.

Prinsip proporsionalitas sebagai salah satu asas dalam hukum pidana modern menjadi landasan penting dalam evaluasi pidana mati bersyarat. Pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan tingkat bahaya dari tindak pidana.

Penempatan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang bersyarat menjadi cara untuk menyeimbangkan tujuan pembalasan dengan perlindungan hak individu (Cahyani et al., 2023). Mekanisme ini juga memberi ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia, kondisi psikologis, dan kemungkinan rehabilitasi. Prinsip tersebut menjadikan pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial dan perilaku pelaku kejahatan. Penerapan pidana mati bersyarat menunjukkan adanya kesadaran bahwa keadilan tidak identik dengan eksekusi semata. Perumusan ini menjawab kebutuhan sistem pembedaan yang lebih manusiawi.

Teori pembedaan yang relevan dalam konteks ini adalah teori integratif yang dikembangkan oleh Norval Morris. Teori ini menggabungkan elemen dari teori retributif dan utilitarian, yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal namun tetap membuka kemungkinan rehabilitasi. Perspektif ini memberikan legitimasi terhadap model pidana mati bersyarat yang menyeimbangkan aspek pembalasan, pencegahan, dan resosialisasi. Penjatuhan pidana mati tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga memberikan jendela perubahan (Daffa Rizky Dewanto & Rahtami Susanti, 2023). Model ini dapat dipandang sebagai bagian dari penerapan prinsip keseimbangan antara hak negara dan hak individu. Perubahan pendekatan ini memperkuat legitimasi sistem pidana dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Posisi teori ini sangat kontekstual dalam mendukung arah pembaruan pembedaan nasional.

Hak asasi manusia merupakan tolok ukur dalam menilai legitimasi pengaturan pidana mati dalam sistem hukum nasional. Hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pengaturan pidana mati sebagai pidana bersyarat dalam KUHP Nasional dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup. Negara tidak secara mutlak mencabut nyawa seseorang, tetapi memberikan ruang untuk evaluasi melalui masa percobaan (Cahyono & Santiago, 2023). Instrumen ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Formulasi ini menjadi bentuk perwujudan nilai-nilai konstitusional dalam hukum pidana positif.

Ketentuan pidana mati dalam KUHP juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemanfaatan. Pidana yang dijatuhkan harus membawa manfaat baik bagi masyarakat, korban, maupun pelaku. Mekanisme pidana mati bersyarat memberi kesempatan untuk menilai apakah eksekusi benar-benar diperlukan atau justru kontraproduktif secara sosial. Model ini juga dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam proses peradilan pidana yang bersifat *irreversible*. Prinsip kemanfaatan dijalankan melalui pengurangan kemungkinan kesalahan yang berdampak fatal terhadap hak hidup. Sistem ini memperlihatkan bahwa KUHP tidak hanya menyusun norma, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dalam pemidanaan. Pendekatan ini mendekatkan hukum dengan cita keadilan sosial.

Asas individualisasi pidana menjadi relevan dalam konteks pidana mati bersyarat. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kondisi individual pelaku, termasuk potensi rehabilitasi dan latar belakang sosial. KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan berdasarkan pertimbangan yang spesifik (Hakim & Setiyono, 2020). Model ini memberi ruang penerapan pidana yang proporsional dan kontekstual, bukan semata-mata berdasarkan jenis tindak pidana. Pendekatan tersebut menghindari pemidanaan otomatis yang berpotensi menciptakan ketidakadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam KUHP baru tidak hanya normatif, tetapi juga memperhatikan keunikan subjek hukum. Asas ini memperkuat legitimasi sistem pidana yang berbasis keadilan substantif.

KUHP baru tidak hanya mengatur pidana mati bersyarat, tetapi juga menentukan syarat pembatalan eksekusi berdasarkan hasil evaluasi. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini memberikan dimensi dinamis dalam proses pemidanaan yang sebelumnya bersifat final. Sistem ini menempatkan keadilan sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sebagai keputusan yang tertutup. Proses tersebut menuntut adanya standar penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel. Instrumen pendukung seperti peraturan pelaksana dan pedoman yudisial sangat dibutuhkan untuk menjamin efektivitas sistem ini. Keselarasan antara norma dan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan reformasi pidana.

Ketentuan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum pidana progresif. Sistem ini memberi alternatif terhadap absolutisme hukuman mati tanpa sepenuhnya menghapus keberadaan sanksi tersebut.

Negara tetap mempertahankan kedaulatan hukum, namun dengan pendekatan yang lebih humanistik dan konstitusional. Prinsip-prinsip hukum pidana seperti legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi dipertahankan dalam desain sistem pidana. Model pidana bersyarat juga memperkuat integrasi nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini menjadikan KUHP baru sebagai instrumen yang tidak hanya kodifikatif, tetapi juga transformatif. Sistem pidana menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan peradaban hukum.

Pengaturan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran mendasar dalam filosofi pidana nasional. KUHP Nasional berhasil menempatkan pidana mati bukan lagi sebagai sanksi absolut, tetapi sebagai bentuk sanksi bersyarat yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hukum pidana modern menjadi dasar normatif dalam membentuk sistem yang lebih proporsional dan reflektif terhadap perubahan perilaku pelaku. Model ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang menghormati hak hidup sebagai bagian dari hak fundamental. Sistem pidana Indonesia menjadi lebih berkeadilan dengan memperkenalkan ruang evaluasi sebelum eksekusi dijalankan. Pengaturan tersebut menjawab kebutuhan akan sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga korektif dan preventif. Jawaban atas rumusan masalah menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP Nasional telah diatur secara progresif dalam kerangka hukum pidana dan hak asasi manusia.

3.2. Implikasi Normatif dan Implementatif Penerapan Pidana Mati Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Nasional

Pengaturan pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan konstruksi normatif yang mengubah secara mendasar pendekatan pidana di Indonesia. Ketentuan tersebut memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun apabila terdakwa menunjukkan penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri. Norma ini menandai pergeseran sistem pidana dari sifat absolut menjadi evaluatif dan bersifat terbuka terhadap kemungkinan rehabilitasi. Pengaturan ini juga memperkenalkan mekanisme yang belum pernah diatur secara sistematis dalam KUHP sebelumnya. Norma ini memberi ruang bagi negara untuk mengedepankan pendekatan pidana yang humanis dan proporsional. Penempatan pidana mati sebagai pidana bersyarat menghadirkan konsekuensi yuridis terhadap

keseluruhan sistem peradilan pidana (Parhan Muntafa, 2023). Transformasi ini membutuhkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek implementasi praktis.

Implikasi normatif pertama dari keberlakuan Pasal 100 KUHP terletak pada posisi pidana mati sebagai bukan lagi satu-satunya bentuk sanksi bagi kejahatan yang dikategorikan sangat berat. Norma ini membuka kemungkinan adanya perubahan sanksi berdasarkan hasil evaluasi, sehingga menggeser sifat final dari putusan pidana mati (Lubis & Margaini, 2022). Konsekuensinya, lembaga pemasyarakatan menjadi instrumen penting dalam proses evaluasi yang menentukan apakah pidana tersebut akan dilaksanakan atau diubah. Posisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana tidak semata-mata berada di tangan lembaga peradilan, tetapi melibatkan institusi lain yang memiliki otoritas administratif. Koordinasi antarlembaga menjadi aspek penting dalam menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan pidana mati bersyarat. Norma baru ini juga memerlukan tafsir yudisial yang konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa kejelasan tafsir, potensi multitafsir dapat mengganggu prinsip kepastian hukum.

Implikasi kedua menyangkut perlunya regulasi teknis yang mengatur secara rinci mekanisme evaluasi terhadap perilaku terpidana mati selama masa percobaan. KUHP hanya memberikan kerangka umum tanpa petunjuk operasional terkait indikator perubahan perilaku, kriteria penilaian, serta lembaga yang berwenang melakukan evaluasi (Rahadjo Puro et al., 2023). Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan dan membuka peluang bagi subjektivitas yang dapat merugikan terpidana atau masyarakat. Pengaturan teknis sangat diperlukan untuk menjamin bahwa hak-hak terpidana tetap dilindungi dan proses evaluasi berjalan secara objektif. Peraturan pelaksana harus disusun dengan memperhatikan prinsip *due process of law*, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi pidana mati bersyarat yang tidak terstandarisasi akan mencederai esensi dari tujuan reformasi pemidanaan. Ketidadaan mekanisme yang baku akan menjadikan norma tersebut kehilangan efektivitasnya secara praktis.

Implikasi implementatif juga menyentuh pada kesiapan lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem pidana bersyarat. Evaluasi terhadap perilaku terpidana selama sepuluh tahun membutuhkan pendekatan yang

holistik dan berbasis data yang valid. Keterlibatan psikolog, kriminolog, dan petugas masyarakatan menjadi penting dalam menilai kemungkinan perubahan karakter dan resosialisasi terpidana. Lembaga masyarakatan dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga fungsi pembinaan yang substantif. Penilaian terhadap perubahan perilaku memerlukan waktu, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem dokumentasi yang akurat. Sistem ini tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya penguatan kapasitas institusional dan profesionalisme petugas. Kelemahan dalam aspek ini akan berdampak pada ketidakakuratan evaluasi dan pengambilan keputusan akhir terhadap pidana mati (Indah lestari et al., 2025).

Diperlukan pembentukan tim evaluasi independen yang terdiri dari unsur yudisial, administratif, dan akademisi untuk menghindari konflik kepentingan dalam penilaian. Pengawasan yang dilakukan secara kolektif dan multidisipliner akan meningkatkan objektivitas dan integritas proses evaluasi. Tim ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait perubahan pidana berdasarkan hasil pemantauan yang akurat dan berkesinambungan. Pembentukan tim ini dapat diatur melalui peraturan presiden sebagai pelaksana dari norma dalam KUHP. Keberadaan mekanisme evaluasi kolektif akan mencerminkan keseriusan negara dalam menerapkan pendekatan pidana yang berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif. Sistem ini juga akan memperkuat kontrol demokratis terhadap penggunaan kewenangan eksekutif dalam pengampunan pidana. Ketepatan pengambilan keputusan akan berdampak langsung pada legitimasi sistem pidana secara keseluruhan.

Pelaksanaan pidana mati bersyarat juga memiliki potensi untuk menimbulkan tantangan dalam harmonisasi dengan instrumen hukum lainnya. Terdapat kemungkinan benturan antara ketentuan KUHP baru dengan ketentuan dalam peraturan pelaksana terkait masyarakatan, pengampunan, dan hak-hak narapidana. Harmonisasi antarperaturan perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam pelaksanaan. Legislatur dan regulator harus memastikan bahwa semua aturan turunan selaras dengan prinsip dan semangat KUHP Nasional (Ismara & Margaretha, 2024). Proses harmonisasi ini tidak hanya menyangkut substansi, tetapi juga proses administrasi antarinstansi yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Sinergi kelembagaan menjadi kunci utama dalam menjamin penerapan pidana mati bersyarat berjalan sesuai desain normatif. Tanpa

harmonisasi, pelaksanaan norma akan menemui banyak kendala struktural dan prosedural.

Efektivitas penerapan pidana mati bersyarat juga sangat bergantung pada pemahaman aktor-aktor kunci dalam sistem peradilan pidana. Hakim, jaksa, dan advokat harus memahami filosofi baru yang melandasi pengaturan pidana mati dalam KUHP. Pelatihan berkelanjutan, pembaruan kurikulum pendidikan hukum, dan penyusunan pedoman teknis menjadi strategi penting untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan. Tanpa pemahaman yang utuh, pengaturan normatif berisiko tidak diimplementasikan secara tepat. Perbedaan persepsi dalam menafsirkan ketentuan pidana bersyarat dapat menyebabkan disparitas dan ketidakadilan (Sayafrizal Sayafrizal, 2023). Sistem hukum pidana tidak akan berjalan efektif jika sumber daya manusianya tidak siap menghadapi pembaruan substansial. Kesadaran kolektif dan peningkatan kapasitas SDM menjadi syarat mutlak keberhasilan implementasi.

Penerapan pidana mati bersyarat juga berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana. Keterlibatan masyarakat sipil, organisasi HAM, dan akademisi diperlukan untuk menjamin bahwa proses pembinaan tidak hanya bersifat formalitas administratif. Transparansi dalam proses evaluasi harus dijamin agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana tetap terjaga. Sistem pidana yang tertutup akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan pidana yang adil dan beradab (Rukman, 2017). Negara harus memastikan adanya mekanisme pelaporan dan pemantauan yang dapat diakses oleh publik secara bertanggung jawab. Peran serta masyarakat memperkuat legitimasi demokratis dari sistem pemidanaan.

Pengaturan pidana mati bersyarat merupakan langkah progresif yang menjawab kebutuhan reformasi hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini tidak hanya memberikan alternatif terhadap pelaksanaan hukuman mati, tetapi juga memperkenalkan mekanisme penilaian yang berorientasi pada perubahan dan rehabilitasi. Sistem ini memiliki potensi besar dalam mengurangi eksekusi yang tidak perlu dan menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan normatif, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Evaluasi yang tidak akurat atau pelaksanaan yang tidak konsisten akan mengurangi efektivitas dan kredibilitas dari kebijakan ini (Parhan Muntafa, 2023). Oleh karena itu, strategi implementatif yang

menyeluruh perlu dikembangkan untuk mendukung keberhasilan reformulasi pidana mati. Sistem pidana mati bersyarat tidak hanya harus adil, tetapi juga harus dapat dijalankan secara nyata dalam praktik hukum.

Implikasi normatif dan implementatif dari penerapan pidana mati bersyarat dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP Nasional merupakan langkah maju dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang berkeadilan. Meskipun norma telah dirumuskan secara progresif, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan perangkat hukum dan institusi pelaksananya. Pelaksanaan yang tepat memerlukan regulasi pelaksana, sinergi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan pemidanaan yang bersyarat ini dapat menjadi sarana efektif untuk mengintegrasikan nilai kemanusiaan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Sistem ini juga dapat menjadi model bagi negara lain yang sedang mengupayakan reformasi pidana. Jawaban atas rumusan masalah menunjukkan bahwa implikasi pidana mati bersyarat bersifat kompleks, namun mampu memperkuat sistem hukum pidana Indonesia jika diterapkan secara konsisten. Relevansi pengaturan ini terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merepresentasikan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia dengan menjadikannya sebagai pidana alternatif yang bersyarat. Pidana mati tidak lagi bersifat mutlak, melainkan disertai masa percobaan sepuluh tahun yang memungkinkan evaluasi terhadap perilaku terpidana. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan humanis yang lebih menghargai prinsip keadilan substantif, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Implikasi normatif dari pengaturan ini menuntut adanya regulasi pelaksana yang rinci, pedoman teknis yang jelas, dan harmonisasi dengan instrumen hukum lainnya. Dari aspek implementasi, sistem ini memerlukan kesiapan kelembagaan, integrasi antarlembaga, serta kapasitas sumber daya manusia yang memahami filosofi pemidanaan modern. Mekanisme evaluasi terhadap terpidana juga harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Secara keseluruhan, KUHP Nasional membangun fondasi pemidanaan yang lebih progresif, adil, dan konstitusional.

Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan pelaksana yang jelas dan operasional untuk mengatur pelaksanaan pidana mati bersyarat, termasuk kriteria evaluasi dan prosedur teknisnya. Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman yudisial guna mencegah disparitas penafsiran dan penerapan pasal terkait pidana mati dalam KUHP. Lembaga pemasyarakatan perlu diperkuat peran dan kapasitasnya dalam proses pembinaan serta penilaian perilaku terpidana selama masa percobaan. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman mendalam mengenai filosofi pemidanaan baru melalui pelatihan terpadu. Koordinasi antarinstansi dan pelibatan masyarakat sipil penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Harmonisasi peraturan terkait pemasyarakatan dan pengampunan dengan KUHP baru harus segera dilakukan. Strategi ini diharapkan dapat menjamin implementasi pidana mati bersyarat berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta konstiusionalitas hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali Rohmatulloh, Y. S. (2025). Pengaturan Pidana Mati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1–14. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/4393>
- Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12–30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>
- Asmak Ul Hosnah, & Clara Auroeria Lyantina Utami. (2024). Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *YUSTISI*, 11(2), 48–53. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16649>
- Badaru, B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 881–888. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>
- Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, H. K. S. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A.,

- & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.167-184>
- Cahyono, J., & Santiago, F. (2023). Reconstruction of Conditional Death Penalty Norms In the Perspective of Renewing Indonesian Criminal Law. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.35>
- Daffa Rizky Dewanto, & Rahtami Susanti. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 64–70. <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>
- Fadilla Amarani Shola. (2023). Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia. *LEX Et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 97–104. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/99>
- Hakim, M. A., & Setiyono, J. (2020). Indonesian Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Rights. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 188–199. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>
- Indah Iestari, Kusuma, P. R. A., Hartono, M. sugi, & Dewa Bagus Sanjaya. (2025). Analisis Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(3). <https://doi.org/10.23887/jih.v4i3.5030>
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. Mirra Buana Media.
- Ismara, Y. cipta, & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), 133–148. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Vol. 1, cet. 2). Kencana.
- Lubis, A. H., & Margaini, A. (2022). Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(02), 13–24. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.54>
- Nurhafiza Nurhafiza, Ridho Alamsyah, Aisyah Alwiyah, & Muhammad Razi Asarwani. (2023). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 203–222. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.653>
- Parhan Muntafa, & A. M. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6918.130-136>
- Putri, I. M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Kebijakan Pemberian Vonis Mati atau Pidana Mati yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. *Wajah Hukum*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/wajahhukum.v7i1.1298>
- Rahadjo Puro, D., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1181–1192. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>

- Rideng, I. W. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. In *Kertha Widya* (Vol. 1, Issue 1). Rieneka Cipta.
- Rukman, A. A. (2017). Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>
- Sayafrizal, A. S. P. (2023). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Terpidana Hukuman Mati Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Doktrina: Jurnal of Law*, 6(2), 164–173. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i2.10282>
- Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Kasim, E. I. (2023). Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Al-Mizan*, 19(1), 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>